



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/466/B.Bappeda/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN SURVEYOR OTONOMI DAERAH TINGKAT II
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

M E M B A C A : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1991 Nomor : 118/1000/SJ dan surat Tanggal 15 Juni 1991 Nomor : 070/349/Litbang tentang Penelitian Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab Pada Dati II.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Yang Nyata dan Bertanggung Jawab pada Dati II maka sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas perlu diadakan penelitian terhadap Kemampuan Otonomi Dati II di Propinsi Dati I Lampung

2. Bahwa untuk melaksanakan penelitian terhadap kemampuan Dati II, perlu dibentuk Tim Peneliti dan Surveyor.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

P E R T A M A : Membentuk Tim Peneliti dan Surveyor Otonomi Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan Susunan Tim Peneliti dan Surveyor sebagaimana terlampir (LAMPIRAN I).

K E D U A : Tim Peneliti dan Surveyor tersebut bertugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari masing-masing Dati II meliputi data pokok yaitu :

- a. Kemampuan PAD.
- b. Aparatur.
- c. Partisipasi Masyarakat.
- d. Pendapatan Regional.
- e. Demografi.
- f. Organisasi dan Administrasi.

2. Data pokok tersebut di olah dan selanjutnya dinilai berdasarkan bobot dan skor yang telah ditetapkan.

3. Mengadakan penilaian akhir dari hasil olahan data untuk mengetahui kemampuan riil dari masing-masing Dati II.

K E T I G A : Jadwal kegiatan penelitian tersebut sebagaimana terlampir (LAMPIRAN II).


K E E M P A T : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peneliti dan Surveyor bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

K E L I M A : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian ini dibebankan ke dalam APBD Propinsi Dati I Lampung TA. 1991/1992.

K E E N A M : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 7 AGUSTUS 1991.

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. KABAN LITBANG DEPDAGRI.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
3. Kepala-kepala Dinas Otonom Tingkat I Lampung.
4. Bupati/Walikota Madya KDH Tk. II se Propinsi Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung.
Nomor : G/466/Bappeda/HK/1991
Tanggal : 7 - 9 - 1991

I. Tim Peneliti :


- Pengarah : 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.
3. Sekwilda Tk. I Lampung.
- K e t u a : Ketua Bappeda Tk. I Lampung.
- Wakil Ketua : Ass I Sekwilda Tk. I Lampung.
- Sekretaris : Sekretaris Bappeda Tk. I Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk. I Lampung.
2. Kepala Biro Ortala Setwilda Tk. I Lampung.
3. Kepala Biro Pemerintahan Daerah Setwilda Tk. I Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
5. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Tk. I Lampung.
6. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Tk. I Lampung.
7. Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Tk. I Lampung.
8. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Tk. I Lampung.
9. U N I L A .
10. Ketua Bappeda Tk. II Bandar Lampung.
11. Ketua Bappeda Tk. II Lampung Selatan.
12. Ketua Bappeda Tk. II Lampung Tengah.
13. Ketua Bappeda Tk. II Lampung Utara.

II. Tim Surveyor :

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian Bappeda Tk. I Lampung.
- Anggota : 1. Staf Sekretariat Bappeda Tk. I Lampung (1 orang).
2. Staf Bidang Penelitian Bappeda Tk. I Lampung (1 orang).
3. Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tk. I Lampung (1 orang).
4. Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Tk. I Lampung (1 orang).
5. Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Tk. I Lampung (1 orang).
6. Staf Biro Ortala Setwilda Tk. I Lampung (2 orang).
8. Staf Biro Pemerintahan Daerah Setwilda Tk. I Lampung (1 orang).
9. Staf Biro Kepegawaian Setwilda Tk. I Lampung (1 orang).

10. Staf Bappeda Tk. II Kodya Bandar Lampung
(3 orang).
11. Staf Bappeda Tk. II Lampung Selatan
(3 orang).
12. Staf Bappeda Tk. II Lampung Tengah
(3 orang).
13. Staf Bappeda Tk. II Lampung Utara (3 orang).

GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
PENGUKURAN KEMAMPUAN DAERAH TINGKAT II

NO.	T A N G G A L	K E G I A T A N	K E T E R A N G A N
1.	16 s/d 20 September 1991	Penataran Surveyor di Daerah	<p>Dilaksanakan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim Peneliti di Daerah. - Tim Surveyor Daerah - Tim Departemen Dalam Negeri (Depdagri, IIP, UGM)
2.	21 Sept. s/d 6 Okt. 1991	Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh Surveyor Daerah.
3.	7 s/d 21 Oktober 1991	Pengolahan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Oleh Tim Peneliti Daerah.
4.	28 Okt. s/d 2 Nop. 1991	Seminar di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Daerah - Unsur Pemda Tk. I dan - Unsur Pemda Tk. II. - Unsur Perguruan Tinggi di Daerah - Tim Departemen Dalam Negeri (Depdagri, IIP, UGM).
5.	4 s/d 10 Nopember 1991	Perbaikan laporan sesuai hasil seminar.	
6.	11 Nopember 1991	Pengiriman Laporan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dikirim kepada : - Badan Litbang Depdagri. - FISIPOL UGM.
7.	18 Nopember s/d 8 Desember 1991	Pengolahan data dan penyusunan laporan pertama.	<ul style="list-style-type: none"> - Oleh Tim UGM.
8.	9 s/d 14 Desember 1991	Seminar Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Dikuti oleh : - Unsur Pemda. Tk. I - Unsur Komponen Depdagri. - Unsur dari 8 Perguruan Tinggi - Unsur Instansi terkait seperti : <ul style="list-style-type: none"> - BAPPENAS. - Departemen Keuangan

GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO